

## **Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Pembangunan Tol Trans Sumatera Perspektif Masalah**

**Arya Winata, Muhammad Ramadhan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

arya0204193125@uinsu.ac.id, muhammadramadhan@uinsu.ac.id

### **ABSTRACT**

*The construction of the Trans-Sumatra Toll Road provides macroeconomic benefits through enhanced connectivity and logistical efficiency. However, it generates structural negative impacts on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) along the old road corridors. This study aims to analyze the impact of the Trans-Sumatra Toll Road development on MSME financing in Pasar Bengkel, Perbaungan Subdistrict, Serdang Bedagai Regency, and to examine the justification for financing restructuring for affected MSMEs from the masalah perspective. Employing a juridical-empirical approach, primary data were collected through in-depth interviews with 10 MSME actors, while secondary data were drawn from legal regulations and related literature. Findings reveal an average turnover decline of 40–50%, liquidity constraints, and heightened risk of non-performing financing. None of the respondents received effective restructuring, such as margin relief or temporary tenor extensions. From the masalah perspective, restructuring is justifiable as a means to prevent harm (*dar' al-mafāsīd*) and preserve wealth (*hifz al-māl*), consistent with Sharia principles in *Al-Baqarah* verse 280. The study concludes that expanded regulations and strengthened masalah-based policies are essential to align infrastructure development with economic justice for MSMEs.*

**Keywords: Financing Restructuring, Micro Small and Medium Enterprises, Masalah**

### **ABSTRAK**

Pembangunan Tol Trans Sumatera memberikan manfaat makroekonomi berupa konektivitas dan efisiensi logistik, namun menimbulkan dampak negatif struktural terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di koridor jalan lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan Tol Trans Sumatera terhadap pembiayaan UMKM di Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, serta menganalisis justifikasi restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak dari perspektif *masalah*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap 14 pelaku UMKM dan data sekunder dari regulasi hukum serta literatur terkait. Temuan menunjukkan penurunan omzet rata-rata 40–50%, keterbatasan likuiditas, serta peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Tidak ada responden yang memperoleh restrukturisasi efektif, seperti keringanan margin atau penundaan tenor. Dari perspektif *masalah*, restrukturisasi dapat dijustifikasi sebagai pencegahan mudarat (*dar' al-mafāsīd*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), sejalan dengan prinsip syariah dalam *Al-Baqarah* ayat 280. Penelitian menyimpulkan perlunya perluasan regulasi dan penguatan kebijakan berbasis masalah agar pembangunan infrastruktur selaras dengan keadilan ekonomi bagi UMKM.

**Kata kunci: Restrukturisasi Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Masalah**

## **PENDAHULUAN**

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), atau swasta, yang memiliki sifat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan-Tebing Tinggi, yang dikelola oleh PT Hutama Karya sebagai Proyek Strategis Nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemaslahatan umum dalam skala makro ekonomi Indonesia (Hutama Karya, 2023). Tol ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera Utara, mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional (BPJT PUPR, 2024). Dampak positif ini sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur nasional, di mana ruas Medan-Tebing Tinggi telah berhasil mengalihkan arus lalu lintas utama dari jalan nasional lama, sehingga mengurangi kemacetan dan waktu tempuh perjalanan.

Di wilayah Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang dikenal sebagai sentra ekonomi tradisional khususnya produk dodol dan jajanan lainnya, terdapat penurunan drastis aktivitas usaha pasca-operasionalisasi jalan tol Medan-Tebing Tinggi. Arus lalu lintas yang beralih ke jalur tol menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung, sehingga mempengaruhi omzet serta ancaman keberlangsungan usaha bagi banyak pelaku UMKM setempat. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada pembiayaan usaha, di mana UMKM yang bergantung pada fasilitas kredit atau pembiayaan bank mengalami kesulitan memenuhi angsuran, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) (Setyawan, 2024).

Idealnya pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pencapaian manfaat makro ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk UMKM. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mematikan ekonomi kerakyatan melalui mekanisme perizinan yang mudah dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi (Zulham, 2013). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar tetap berkelanjutan di tengah perubahan struktural ekonomi. Intervensi pemerintah harus didasarkan pada fungsi utamanya, yang meliputi fungsi alokasi, fungsi distributif dan fungsi stabilitas (Hasanah et al., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, yang memungkinkan restrukturisasi pembiayaan. Namun kenyataannya, regulasi yang ada tidak memberikan perlindungan sebagaimana restrukturisasi pembiayaan terdampak bencana. Tanpa adanya

pendampingan usaha keberlanjutan, sehingga pelaku UMKM mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kehidupan keluarga serta pembayaran cicilan kepada lembaga keuangan dengan tepat waktu, sehingga dapat berujung kepada pembiayaan UMKM yang bermasalah akibat perubahan kondisi eksternal (pembangunan infrastruktur) yang diluar kendali debitur.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak pembangunan jalan tol terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian oleh Mila Naeruz, Aisyah Damayanti dan Mira Tanjung (2022) menganalisis dampak Tol Medan-Tebing Tinggi terhadap pendapatan masyarakat di Sumatera Utara, menemukan penurunan signifikan bagi UMKM di koridor jalan lama akibat pengalihan lalu lintas. Kemudian Penelitian oleh Syahpriani dan Taufiqurrahman (2024) tentang Pengaruh Pembangunan Infrastruktur seperti hambatan/Jalan Tol terhadap UMKM sekitar Langkat menemukan bahwa UMKM yang sebelumnya bergantung pada lokasi strategis nasional mengalami penurunan volume pelanggan, karena berkurangnya kendaraan yang lewat akibat adanya jalan tol dan berdampak pada penurunan omzet mereka.

Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan utama yang muncul adalah mengapa pembangunan Tol Trans Sumatera dapat menyebabkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah pada UMKM?. Prinsip *al-Maslahah* menjadi landasan utama untuk membenarkan restrukturisasi sebagai bentuk pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafasid*). *Maslahah* dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* dan Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, sebagai instrumen untuk menjaga pemeliharaan lima hal pokok: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Al Ghazali, 1980).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pembangunan Tol Trans Sumatera terhadap pembiayaan UMKM dan menganalisis justifikasi restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak pembangunan Tol Trans Sumatera dari perspektif masalah. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengisi celah antara pembangunan infrastruktur strategis nasional dengan perlindungan ekonomi kerakyatan, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berorientasi kemaslahatan bagi regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mengkaji bekerjanya hukum dalam realitas sosial masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas penerapan hukum terkait restrukturisasi pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-

undangan (*statue approach*) yang diambil dari data primer dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, serta pendekatan konseptual yang mengkaji konsep *masalah* sebagai kerangka normatif evaluasi.

Data primer diperoleh dari melalui wawancara dengan 14 pelaku UMKM (terdiri dari 1 pedagang kerajinan tangan, 2 pedagang rumah makan/warung makan, 11 penjual oleh-oleh khas daerah) di Desa Pasar Bengkel yang mengalami dampak langsung dari pembangunan Tol Trans Sumatera. Data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan diolah lalu dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Pembangunan Tol Trans Sumatera Utara terhadap Pembiayaan UMKM**

Pembangunan Tol Trans Sumatera, khususnya ruas Medan-Tebing Tinggi, merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Secara makro, infrastruktur ini telah memberikan manfaat signifikan, seperti pengurangan waktu tempuh dan peningkatan efisiensi distribusi barang. Namun, fakta yang ditemukan adanya dampak negatif yang substansial terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di koridor jalan lama (non-tol), terutama di kawasan Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil temuan penelitian dari wawancara dengan 14 pelaku usaha mikro terdampak, keseluruhan responden mengalami penurunan rata-rata omzet antara 40–50% pasca-operasional tol pada tahun 2022–2024. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang rumah makan (Bapak S, usaha beroperasi selama 15 tahun) menyatakan bahwa “omzet harian yang sebelumnya 1-1,5 Juta kini hanya 500-800 ribu karena pembeli truk dan bus yang dulu sering mampir sekarang langsung ambil tol” (Wawancara, 20 Januari 2026).

Dampak tersebut menjadi perubahan yang signifikan bagi UMKM Pasar Bengkel, terutama usaha yg menjadi pangkalan tempat persinggahan bus. Penurunan ini disebabkan oleh pengalihan arus lalu lintas kendaraan dari jalan lintas nasional ke jalur tol, yang mengakibatkan hilangnya pelanggan potensial secara struktural dan permanen. Dampak tersebut berimplikasi langsung pada kondisi pembiayaan usaha, dimana hampir seluruh responden memiliki fasilitas kredit atau pembiayaan, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai pinjaman rata-rata Rp 25–50 juta untuk kebutuhan modal kerja, bahan baku, dan

peralatan. Sepuluh dari empat belas responden mengkhawatirkan pembiayaan mereka di perbankan, apabila penurunan pendapatan terjadi secara kontinu. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang oleh-oleh (Bapak Y, usaha beroperasi selama 20 tahun) mengatakan “penumpang bus atau travel yang biasanya singgah borong oleh-oleh, sekarang semua lewat tol. Pendapatan turun drastis, sementara angsuran tetap berjalan. Kalau sampai telat sedikit kena denda, bisa jelek nama saya” (Wawancara, 20 Januari 2026).

Penurunan omzet yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan memenuhi angsuran bulanan, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar secara nyata. Selain itu, dari empat belas responden, dua responden sudah pernah mengajukan permohonan keringanan cicilan kepada pihak perbankan dengan melampirkan bukti penurunan omzet dan kondisi usaha yang sepi. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa keadaan usaha tidak termasuk dalam kategori darurat dan dampak penurunan omzet masih dapat diantisipasi oleh pelaku usaha sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh seorang pedagang oleh-oleh (Ibu N, usaha beroperasi 15 tahun, KUR Rp. 50 Juta) mengatakan “Ibu sudah pernah mengajukan permintaan keringanan angsuran, tidak masalah kalau bertambah bulan, tapi ditolak. Alasannya, usaha ibu masih bisa dikendalikan, misalnya cari pembeli baru atau mengurangi biaya operasional.” (Wawancara, 10 Februari 2026). Demikian pula, pemilik rumah makan nasi Padang (Bapak H, usaha beroperasi 9 tahun, KUR Rp. 50 Juta) melaporkan penolakan serupa, dengan pihak perbankan berargumen bahwa tidak adanya bukti kondisi usaha terdesak seperti masa pandemi sebelumnya (Wawancara, 10 Februari 2026).

Temuan ini mengidentifikasi adanya interpretasi regulasi yang sempit oleh lembaga keuangan, dimana dampak struktural permanen akibat pengalihan lalu lintas tidak diakui sebagai kondisi yang memenuhi syarat restrukturisasi. Hal ini memperburuk kondisi likuiditas UMKM dan memperkuat argumen bahwa regulasi yang ada tidak diterapkan secara fleksibel pada kasus non-bencana.

## **Risiko Pembiayaan Bermasalah pada UMKM Terdampak Pembangunan Tol**

Berdasarkan temuan di lapangan, tiga dari empat belas responden tidak menjadikan penghasilan toko semata-mata bergantung pada pembayaran KUR atau pembiayaan bank, melainkan masih memiliki sumber pendapatan lain yang cukup untuk menutup kebutuhan operasional dasar dan sebagian angsuran. Sebagaimana diungkapkan pedagang oleh-oleh (Ibu W, usaha beroperasi 8 tahun) mengatakan “Pasar Bengkel sekarang sunyi, sudah tidak seperti dulunya. Pendapatan turun iya, tapi kita tidak mengandalkan dari usaha ini saja, *Alhamdulillah* masih ada usaha lain yang bisa menutup angsuran tadi” (Wawancara, 21 Januari 2026).

Namun, risiko pembiayaan bermasalah dapat terjadi jika proyek strategis nasional (Jalan tol) memberikan dampak negatif terhadap UMKM secara kontinu seperti yang dikhawatirkan oleh sepuluh responden lainnya. Pembiayaan

bermasalah pada UMKM membawa sejumlah risiko signifikan yang dapat mengancam kelangsungan usaha.

1. Penyitaan Aset Usaha.

Jika UMKM tidak mampu memenuhi jadwal angsuran, lembaga keuangan berisiko melakukan penyitaan terhadap aset yang dijadikan jaminan atau investasi yang sedang berjalan.

2. Kerusakan Reputasi Kredit (*Blacklist*).

Kegagalan bayar mengakibatkan catatan buruk pada skor kredit di SLIK OJK atau BI, yang membuat UMKM masuk dalam daftar hitam dan sulit mendapatkan pinjaman di masa depan.

3. Kesulitan Akses Modal Baru.

Akibat tingginya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) pada segmen ini, perbankan di tahun 2026 cenderung lebih selektif dan memperketat penyaluran pembiayaan baru bagi UMKM.

4. Beban Finansial yang Membengkak. Pembiayaan macet menjadi beban keuangan tambahan karena akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi arus kas (*cash flow*) yang sudah tertekan.

5. Risiko Kebangkrutan Usaha.

Masalah pembiayaan seringkali berujung pada kegagalan bisnis secara total, terutama jika manajemen keuangan dan strategi pasar sejak awal tidak kuat.

6. Terjerat Hutang Ilegal.

Terbatasnya akses ke perbankan formal akibat riwayat kredit buruk mendorong UMKM beralih ke pinjaman online (pinjol) ilegal yang memiliki risiko bunga sangat tinggi dan penagihan yang agresif.

Pelaku UMKM yang memiliki pembiayaan aktif saat ini masih mampu membayar sebagian besar kewajiban melalui kombinasi sumber pendapatan seperti, memiliki usaha lain yang tidak terdampak, pinjaman dari kerabat, serta penghematan ekstrem pada biaya operasional (pengurangan karyawan, pembelian bahan baku minimal, atau penghentian operasional sementara pada hari-hari sepi) dengan begitu dapat memenuhi angsuran dan pembiayaan bermasalah tidak sampai terjadi (Wawancara, 21 Januari 2026).

Sebagaimana sebagian pelaku UMKM mengeluhkan penurunan pendapatan, sedangkan angsuran yang terus berjalan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa likuiditas usaha memang tertekan, tetapi belum mencapai titik kritis pembiayaan bermasalah massal. Hal ini menunjukkan resiliensi UMKM di kawasan Pasar Bengkel berkat diversifikasi sumber penghasilan dan strategi penghematan. Namun, ini juga menggarisbawahi bahwa ketiadaan restrukturisasi preventif (seperti penundaan angsuran atau pengurangan margin) tetap menjadi celah kritis. Tanpa mekanisme tersebut, UMKM hanya bertahan dengan *survival mode* yang rapuh, dan risiko pembiayaan bermasalah berpotensi muncul ketika sumber pendapatan non-formal tidak lagi mencukupi. Kondisi ini dapat memicu efek domino, seperti penutupan

usaha bertahap, pengangguran lokal, dan pelemahan ekonomi mikro di tingkat kabupaten (Rokan et al., 2025).

## **Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan Pelaku UMKM Terdampak Pembangunan Tol**

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka perbankan konvensional dan syariah, namun keterbatasannya terlihat jelas ketika diterapkan pada kasus dampak infrastruktur strategis seperti Tol Trans Sumatera.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang ini (sebagaimana telah diubah) mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pembiayaan. Pasal-pasal terkait memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan, termasuk penilaian ulang kualitas aset, penundaan pembayaran, perpanjangan tenor, atau penyesuaian jadwal angsuran. Namun, ketentuan ini bersifat umum dan diskresioner, bergantung pada kebijakan internal bank serta penilaian atas itikad baik dan kemampuan bayar debitur. Tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur restrukturisasi massal akibat perubahan ekonomi struktural seperti dampak pembangunan tol. Akibatnya, penerapan restrukturisasi bagi UMKM terdampak jalan tol trans sumatera bersifat subjektif dan tidak seragam.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang ini mengatur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memungkinkan penyesuaian akad (misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *qardh*) untuk mencegah kerugian harta dan menjaga keadilan. Prinsip ini selaras dengan konsep tangguh pembayaran dalam Al-Baqarah: 280 bagi debitur dalam kesulitan (*'usr*). Meskipun demikian, undang-undang ini tidak memberikan ketentuan khusus mengenai restrukturisasi akibat dampak infrastruktur. Implementasinya bergantung pada fatwa DSN-MUI dan kebijakan bank syariah, yang dalam praktik lapangan masih mengikuti kerangka konvensional. Namun dalam hal ini tidak adanya responden yang menggunakan pembiayaan syariah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

POJK ini merupakan regulasi pelaksana yang paling spesifik mengatur restrukturisasi bagi debitur terdampak bencana. Regulasi ini memungkinkan lembaga jasa keuangan untuk memberikan perlakuan khusus meliputi, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, perpanjangan tenor pembiayaan, pengurangan margin/suku bunga, penilaian ulang kualitas aset

agar tetap lancar, potensi penghapusan kredit macet bagi kasus yang tidak dapat dipulihkan. POJK ini telah diterapkan secara efektif untuk UMKM terdampak bencana alam di Sumatera (banjir dan longsor 2025–2026), dengan relaksasi hingga 3 tahun dan *grace period*.

Secara implisit, restrukturisasi telah diatur dalam regulasi saat ini, namun dalam penerapannya menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan riil UMKM dengan kerangka hukum yang ada. Hal ini diperkuat oleh temuan wawancara dengan pihak perbankan. Seorang *account officer* KUR di bank konvensional menyatakan, “untuk KUR, kami mengacu pada POJK No.19 Tahun 2022. Kami pernah menolak permohonan keringanan cicilan dari nasabah. karena dampak tol ini bukan kategori sebagai bencana, kemudian juga tidak memenuhi syarat relaksasi otomatis seperti perpanjangan tenor. Jika debitur masih bisa bayar dengan penyesuaian kami anggap kondisi tersebut tidak darurat” (Account Officer KUR, Wawancara, 13 Februari 2026).

Temuan ini mengonfirmasi bahwa penolakan keringanan terjadi karena interpretasi regulasi, dimana dampak infrastruktur proyek strategis nasional seperti tol tidak dikategorikan sebagai kesulitan mendesak. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menekankan perlindungan dan pemberdayaan usaha kerakyatan.

## **Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Pembangunan Tol Trans Sumatera Perspektif Masalah**

*Maslahah* sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam ushul fikih, memungkinkan penetapan aturan baru untuk mewujudkan kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash syariat, asalkan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat) (Rizka & Ramadhan, 2024).

Pembangunan tol mewakili kemaslahatan umum (*masalah ‘ammah*) berupa peningkatan konektivitas ekonomi dan efisiensi logistik nasional, sementara penurunan omzet pelaku usaha mikro di Pasar Bengkel, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini (penurunan omzet 40-50%) merupakan *mafsadah* (kerugian) yang mengancam kemaslahatan individu (*masalah khassah*). Perspektif *masalah* menuntut keseimbangan antara keduanya, sehingga pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kelangsungan penghidupan masyarakat kecil (Hanoatubun, 2020).

Penurunan drastis omzet usaha mikro mengancam *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena mengurangi aset ekonomi pelaku usaha, sekaligus mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena dapat menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap kebijakan yang menghilangkan masalah pada tingkat daruriyyat harus ditolak atau dikoreksi demi menjaga tujuan syariah secara keseluruhan (Al-Ghazali, 1980). Imam Al-Syatibi

dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (jilid 2, hlm. 8-9) secara tegas menyatakan:

“الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرو المفاسد، وأن المصالح التي قصدتها الشريعة هي المصالح الكلية التي تعود

الضروريات ثم الحاجيات ثم التخصيبات: على الخلق كافة، وأنها مقصودة على ثلاث درجات

“Syariah datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Kemaslahatan yang dimaksud syariah adalah kemaslahatan universal yang kembali kepada seluruh makhluk, dan kemaslahatan itu dimaksudkan pada tiga tingkatan: *daruriyyat*, kemudian *hajiyyat*, kemudian *tahsiniiyyat* (Al-Syatibi, 1968).”

Kutipan ini memperkuat argumen bahwa dampak tol terhadap usaha mikro tidak hanya mengganggu *daruriyyat* (*hifz al-mal dan hifz al-nafs*), tetapi juga *hajiyyat*, seperti kemudahan dalam menjalankan usaha dan akses pasar yang layak. Dalam penelitian ini, pembangunan tol sebagai kemaslahatan umum boleh diprioritaskan, tetapi tidak boleh sampai menghapus total kemaslahatan khusus pelaku usaha mikro dan karena itu, harus ada solusi penyeimbang.

Restrukturisasi pembiayaan, seperti penundaan angsuran, perpanjangan tenor, atau pengurangan *margin*, dapat dijustifikasi sebagai implementasi *maslahah* karena berfungsi sebagai upaya *hifzh al-mal* bagi nasabah/debitur UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi di luar kendali mereka. Prinsip ini juga mendukung *dar' al-mafasid* dengan mencegah mudarat lebih besar, seperti kebangkrutan usaha, kemiskinan struktural keluarga, dan pengangguran lokal. Sebagaimana dalam *al-Qur'an* Surah *al-Baqarah* ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ayat ini secara eksplisit menganjurkan pemberian tangguh (penundaan pembayaran) bagi debitur yang mengalami *'usr* (kesulitan), tanpa membatasi jenis kesulitan tersebut pada bencana alam semata (Rahmawati, 2021). Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi menafsirkan *'usr* secara luas, mencakup kesulitan ekonomi akibat faktor eksternal seperti perubahan struktural yang di luar kendali debitur, termasuk hilangnya akses pasar akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol trans sumatera (At Tabari, 2001).

Manfaat restrukturisasi dari perspektif *maslahah* meluas ke berbagai pihak. Bagi nasabah/debitur UMKM, ia memelihara keberlangsungan usaha melalui kesempatan adaptasi (seperti diversifikasi produk atau penjualan *online*), mencegah kehilangan aset pribadi, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Bagi bank atau lembaga keuangan, restrukturisasi memitigasi risiko *non-performing financing* (NPF), memelihara kualitas aset portofolio, dan memenuhi prinsip syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong) serta pembagian risiko dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah* (Nasution & Siregar, 2020). Secara lebih luas, manfaat ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi mikro masyarakat, pencegahan

pengangguran lokal, dan keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan prinsip keadilan ekonomi kerakyatan.

Implikasi perspektif masalah menunjukkan adanya celah dalam regulasi saat ini, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2022, yang hanya mencakup dampak bencana alam tanpa memasukkan perubahan struktural akibat infrastruktur strategis nasional. Rekomendasi kebijakan berbasis masalah mencakup perluasan interpretasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakomodasi dampak seperti ini, penguatan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah, dan pemerintah daerah, serta integrasi prinsip *hifz al-mal* dalam program restrukturisasi preventif. Selain itu, pembentukan kelompok UMKM untuk negosiasi kolektif dapat memperkuat penerapan *maslahah*. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan ini pada ruas tol lainnya di Trans Sumatera, guna memastikan kemaslahatan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ketiadaan pengaturan khusus untuk dampak infrastruktur menciptakan kesenjangan signifikan antara kebutuhan *riil* UMKM dengan kerangka hukum yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menekankan perlindungan dan pemberdayaan usaha kerakyatan, serta regulasi perbankan memberikan landasan umum untuk restrukturisasi, tidak ada regulasi yang secara eksplisit menyebutkan restrukturisasi pembiayaan terdampak proyek strategis nasional, seperti yang dialami UMKM di Pasar Bengkulu. Berdasarkan temuan di lapangan, seluruh responden menyatakan tidak menerima keringanan atau penundaan tenor dari lembaga keuangan, kecuali pada masa pandemi *Covid-19*.

Kondisi ini mempercepat eskalasi risiko pembiayaan bermasalah, mengancam keberlangsungan usaha, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi lebih luas di tingkat lokal. Dari perspektif *maslahah*, restrukturisasi dapat dijustifikasi sebagai upaya pencegahan mudarat (*dar' al-mafasid*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) bagi nasabah/debitur, sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perluasan interpretasi POJK untuk mencakup dampak struktural infrastruktur, penguatan koordinasi antara OJK, bank, dan pemerintah daerah, serta integrasi *maslahah* dalam kebijakan untuk menjamin keadilan ekonomi bagi UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Pustaka yang berupa peraturan***

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. BPHN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. (2022). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. OJK

### ***Pustaka yang berupa judul buku***

Al-Ghazali, A. H. M. (1980). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. I. M. (1968). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

At-Tabari, A. J. M. J. (2001). *Tafsir al-tabari: Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-qur'an*. Dar al-Hajr.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.

### ***Pustaka yang berupa jurnal ilmiah***

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, 8(1), 1-10.

Nasution, M. S., & Siregar, S. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Mitigasi Risiko NPF di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 145-160.

Hasanah, A. N., Hasanah, U., & Permata, C. (2024). Analisis yuridis penerapan peraturan undang-undang nomor 31 tahun 2023 tentang ketentuan perizinan usaha PMSE. *Journal of Science and Social Research*, 7(2), 393–399.

Naeruz, M., Damayanti, A., & Tanjung, M. (2022). Analisis dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap pendapatan masyarakat bagian Sumatera Utara (Medan-Tebing Tinggi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).

Rizka, J., & Ramadhan, M. (2024). Policy of increasing value-added tax from the perspective of masalah mursalah (Analysis of Act. No 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations). *Journal Equity of Law and Governance*, 5(1), 123–130.

Rokan, M. K., Batubara, C., & Zulham. (2025). Judicial application of the theory of masalah in Islamic economic cases in Indonesia. *Mizani Scientific Journal: Legal Discourse, Economic and Religion*, 12(1), 208–226.

Setyawan, A. (2024). Analisis risiko non-performing financing (NPF) pada sektor UMKM di masa krisis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 110–125.

Syahrani, N., & Taufiqurrahman. (2024). Pengaruh pembangunan infrastruktur seperti hambatan/jalan tol terhadap UMKM di sekitar Langkat. *Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS dan Bahasa Inggris*, 6(1).

### ***Pustaka yang berupa media online***

Hutama Karya. (2023). *Profil Proyek Tol Trans Sumatera Ruas Medan Kisaran*. Diakses 19 Januari 2026, Situs Resmi PT Utama Karya. <https://www.hutamakarya.com>

BPJT Kementerian PUPR. (2024). *Laporan Tahunan Infrastruktur Jalan Tol Indonesia*. Bpjt.pu.go.id.

### ***Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:***

Rahmawati, V. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. Institutional Repository IAIN Purwokerto.

Ridwanto, R. (2025). Analisis dampak pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Trans Sumatera Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 [Skripsi, Universitas Batanghari Jambi]. Daftar Skripsi Universitas Batanghari.

Sirait, R. (2020). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. UMSU Institutional Repository.